



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 191 K/12/MEM/2020

TENTANG

PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA
BULAN SEPTEMBER 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan September 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 892);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 114 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN SEPTEMBER 2020.

KESATU : Harga Minyak Mentah Indonesia pada bulan September 2020 untuk:

- a. Minyak Mentah Utama; dan
- b. Minyak Mentah Lainnya,

dari masing-masing jenis minyak mentah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia untuk bulan September 2020 ditetapkan sebesar US\$ 37.43/barrel.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 191 K/12/MEM/2020
TANGGAL : 2 Oktober 2020
TENTANG
PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN SEPTEMBER 2020

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA
BULAN SEPTEMBER 2020

JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA	SEPTEMBER 2020		
		DATED BRENT	ALPHA	HARGA
		US\$/ bbl	US\$/ bbl	US\$/ bbl
A. HARGA MINYAK MENTAH UTAMA INDONESIA				
1. S L C	DATED BRENT ± ALPHA SLC	40.81	-1.70	39.11
2. ARJUNA	DATED BRENT ± ALPHA ARJUNA	40.81	-7.86	32.95
3. ATTAKA*	DATED BRENT ± ALPHA ATTAKA	40.81	-4.97	35.84
4. DURI	DATED BRENT ± ALPHA DURI	40.81	4.80	45.61
5. BELIDA	DATED BRENT ± ALPHA BELIDA	40.81	-4.78	36.03
6. SENIPAH CONDENSATE	DATED BRENT ± ALPHA SENIPAH CONDENSATE	40.81	-1.68	39.13
7. BANYU URIP	DATED BRENT ± ALPHA BANYU URIP	40.81	0.55	41.36
B. HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA LAINNYA				
08. A N O A	ATTAKA + US\$ 0.40/bbl			36.24
09. ARUN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE			39.13
10. BEKAPAI	ATTAKA			35.84
11. BELANAK	BELIDA - US\$ 5.30/bbl			30.73
12. BENTAYAN	SLC - US\$ 1.96/bbl			37.15
13. BONTANG RETURN CONDENSATE (BRC)	MOPS NAPHTHA - US\$ 2.00/bbl			40.99
14. BULA	DURI - US\$ 0.50/bbl			45.11
15. BUNYU	SLC			39.11
16. CAMAR	BELIDA - US\$ 1.37/bbl			34.66
17. CEPU	BELIDA - US\$ 7.34/bbl			28.69
18. CINTA	SLC - US\$ 1.71/bbl			37.40
19. GERAGAI/MAKMUR	SLC + US\$ 0.19/bbl			39.30
20. GERAGAI CONDENSATE/MAKMUR CONDENSATE	BRC - US\$ 0.26/bbl			40.73
21. HANDIL MIX	BELIDA - US\$ 0.73/bbl			35.30
22. JAMBI	SLC + US\$ 0.19/bbl			39.30
23. JATIBARANG	SLC			39.11
24. JENE/PENDOPO	SLC			39.11
25. KAJI/MATRA	SLC + US\$ 0.40/bbl			39.51
26. KERAPU	BELIDA - US\$ 0.34/bbl			35.69
27. KETAPANG	SLC + US\$ 4.50/bbl			43.61
28. KLAMONO	DURI - US\$ 0.50/bbl			45.11
29. KOMPLEK PALEMBANG SELATAN (KPS)/AIR SERDANG/GURUH	BELIDA - US\$ 2.21/bbl			33.82
30. KONDENSAT SAMPANG	81.5% x ARJUNA/bbl			26.85
31. KONDENSAT TANGGUH	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 4.52/bbl			34.61
32. LALANG	SLC + US\$ 0.05/bbl			39.16
33. LANGSA	ATTAKA - US\$ 0.40/bbl			35.44
34. LIRIK	SLC - US\$ 0.11/bbl			39.00
35. MADURA /POLENG	BELIDA - US\$ 1.29/bbl			34.74
36. MENGOEPEH	SLC + US\$ 0.19/bbl			39.30
37. MESLU	ATTAKA - US\$ 3.17/bbl			32.67
38. MUDI MIX**	SLC - US\$ 0.95/bbl			38.16
39. NSC/KATAPA/ARBEI	ATTAKA - US\$ 0.11/bbl			35.73
40. PAGERUNGAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 0.75/bbl			38.38
41. PAMJUATA/SANGA2 MIX/MAMBURUNGAN	SLC + US\$ 0.10/bbl			39.21
42. PANDAN	BELIDA - US\$ 1.63/bbl			34.40
43. PANGKAH	BELIDA - US\$ 2.14/bbl			33.89
44. RAMBA/TEMPINO	SLC + US\$ 0.19/bbl			39.30
45. RIMAU/TABUHAN	SLC - US\$ 0.10/bbl			39.01
46. SANGATTA	SLC			39.11
47. SELAT PANJANG	SLC			39.11
48. SEPINGGAN YAKIN MIX	BELIDA - US\$ 0.83/bbl			35.20
49. SOUTH JAMBI CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 1.94/bbl			37.19
50. TANJUNG	SLC + US\$ 0.19/bbl			39.30
51. TALANG AKAR PENDOPO (TAP)/AIR HITAM	BELIDA - US\$ 2.48/bbl			33.55
52. TIKA	DURI - US\$ 3.00/bbl			42.61
53. UDANG	SLC + US\$ 0.08/bbl			39.19
54. WALIO MIX***	BELIDA - US\$ 3.78/bbl			32.25
55. WEST SENO BANGKA MIX	ATTAKA - US\$ 0.68/bbl			35.16
56. WIDURI	SLC - US\$ 1.16/bbl			37.95
RATA-RATA				37.43

Keterangan

*) campuran Minyak Mentah Attaka dan Minyak Mentah Badak yang dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah Attaka

**) campuran Minyak Mentah Mudi dan Sukowati

***) campuran Minyak Mentah Walio, Matoa, Wakamuk, Linda, Mogoi dan Salawati

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sinito